

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian dan Sejarah Berdirinya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, berupa: zakat, infaq, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹ BMT sebagai *baitul tamwil* menjalankan kegiatan untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat bawah, khususnya pengusaha kecil bawah dengan kegiatan menabung dan pembiayaan usaha.²

Pada masa Rasulullah telah dibentuk lembaga penyimpanan yang menyelenggarakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan yang transparan dan bertujuan *welfare oriented*, yang disebut *baitul maal*.³ Sementara di Indonesia sejarah pendirian BMT di Indonesia dilandasi oleh tiga faktor, yaitu:

1) Faktor Filosofis

Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip ekonomi Islam, seperti: ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi; serta menjalankan asas-asas muamalah, seperti: kekeluargaan, gotong-royong, mengambil manfaat dan

¹ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 82.

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 23-26.

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 73.

menjauhi mudharat, dan kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah.

- 2) Secara Sosiologis
Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah.
- 3) Secara Yuridis
Secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang BPR berdasarkan bagi hasil.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah.⁴ Alasannya, dalam konteks negara Indonesia yang begitu luas ini, Bank Muamalat Indonesia sulit untuk memberikan pelayanan kepada umat Islam yang ada di pedesaan karena untuk membangun infrastruktur perbankan hingga ke pedesaan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan kondisi tersebut, terasa ada kebutuhan sekaligus peluang untuk mendirikan lembaga keuangan lain yang mampu menjangkau sasaran yang jauh di pedesaan, khususnya bagi masyarakat muslim yang merindukan terselenggaranya sistem keuangan syariah, maka dibentuklah BMT untuk masyarakat pedesaan yang memerlukan usaha mikro dan BPRS untuk masyarakat perkotaan yang memerlukan usaha mikro.⁵

b. Karakteristik *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

BMT didirikan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk membantu pengusaha kecil bawah dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 316-317.

⁵ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 203-204.

modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha BMT berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.

Tabel 2.1
Karakteristik LKMS (BMT)⁶

Elemen	Keterangan
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran pengurus sebagai tokoh masyarakat mempengaruhi kinerja manajemen/pengelola. b. Memiliki hubungan yang baik antar-BMT. c. Budaya kekeluargaan dan syariah.
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum memiliki SOP, hanya terdapat buku pedoman kerja. b. Rata-rata telah memiliki cabang (dalam area kabupaten). c. Sistem penyimpanan dokumentasi hanya menggunakan filling cabinet, tidak tahan api. d. OH cost: 3-6%; BOPO: 67-79%
SDM dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk kelembagaan: koperasi, kopontren. b. Struktur Organisasi sederhana, masih terdapat jabatan rangkap pada pengelola. c. Jumlah karyawan 5-75 orang. d. Biaya tenaga kerja per bulan = Rp. 3.000.000, hingga Rp. 45.000.000. e. Pendidikan: setingkat SMU-S2, hanya terdapat <i>basic training</i>.
Sistem Informasi	Rata-rata hanya memiliki komputer <i>stand alone</i> .
Rasio Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. CAR: 13-18% b. LDR: 74-83%

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 76-77.

	<p>c. BDR: 1-3%</p> <p>d. Aset: Rp. 125 juta – Rp. 10 miliar.</p>
Pemasaran	<p>a. Target market: multidimensi, untuk seluruh segmen (anggota dan nonanggota).</p> <p>b. Sosialisasi menggunakan tokoh masyarakat, kegiatan keagamaan, dan pendekatan secara silaturahmi.</p> <p>c. Jumlah nasabah tabungan 100-11.000.</p> <p>d. Jumlah debitor 50-200 per AO.</p> <p>e. <i>Plafond lending</i>: Rp. 100.000-Rp. 25.000.000.</p>
<i>Treasury</i>	<p>a. <i>Pricing</i> ditentukan oleh pengelola.</p> <p>b. Likuiditas terjaga dengan bantuan lembaga sejenis.</p> <p>c. Berdasarkan jaminan kekeluargaan.</p>
<i>Control/</i> pengawasan	<p>a. Belum ada unit <i>control</i> yang independen, masih rangkap oleh manajer atau pengelola.</p> <p>b. Terdapat pengawasan terhadap produk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).</p>

Selain itu, BMT juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti: zakat, infaq, sedekah, hibah dan wakaf.
- 3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- 4) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar

masyarakat sekitar BMT. Meskipun demikian, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi, BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi.⁷

Keberadaan BMT memiliki beberapa peran, yaitu:

- 1) BMT dapat melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat mengenai praktik kegiatan ekonomi yang dibenarkan dalam Islam, misalnya: cara bertransaksi yang Islami (supaya ada bukti transaksi, jujur dengan konsumen, dan tidak curang dalam menimbang barang) sebagai usaha BMT untuk menghindarkan masyarakat dari kegiatan ekonomi yang menyimpang dari aturan Islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT dapat mendampingi, membina, melakukan penyuluhan dan mengawasi usaha anggota pembiayaan sebagai wujud dijalankannya fungsi BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro.
- 3) BMT memberikan pelayanan dengan baik pada masyarakat dengan menyediakan dana setiap saat dan persyaratan pembiayaan yang bersifat sederhana namun masih memenuhi kriteria analisis kredit, sehingga masyarakat bawah yang membutuhkan dana yang bersifat mendadak dan segera tidak bergantung pada rentenir, namun beralih pada BMT.
- 4) BMT harus menerapkan keadilan dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pembiayaan agar distribusi pembiayaan dapat merata, dengan tetap memperhatikan kelayakan pemberian pembiayaan melalui analisis pembiayaan.⁸

⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 23-26.

⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 83-84.

Usaha BMT dalam mewujudkan kemakmuran dan peningkatan kualitas ibadah anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya menjadi titik tekan setiap visi yang dimiliki oleh BMT. Oleh karena itu, visi BMT adalah menjadi lembaga profesional yang berorientasi pada aspek spiritual dan kehidupan ekonomi. Sedangkan misi BMT yaitu mendapat ridho Allah SWT melalui pelaksanaan perekonomian yang adil dan makmur dengan landasan syariah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata menguntungkan salah satu pihak dengan penumpukan modal pada satu golongan orang kaya saja, namun berorientasi pada pendistribusian laba yang adil dan merata berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam.⁹

Dalam perekonomian BMT harus mampu berfungsi sebagai:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya;
- 2) Melakukan peningkatan kualitas SDM, baik anggota maupun pengurus agar lebih profesional dan islami, sehingga mampu unggul dalam persaingan global;
- 3) Peningkatan kesejahteraan anggota melalui mobilisasi potensi masyarakat yang maksimal;
- 4) Sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan penerima dana sosial;
- 5) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan, dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.¹⁰

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan,

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 320.

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, 321.

kedamaian, dan kesejahteraan. Adapun prinsip dasar BMT, yaitu: memiliki hasil kerja terbaik (*ahsan*), melaksanakan seluruh kegiatannya dengan penuh kebaikan (*thayyiban*), memuaskan seluruh pihak (*ahsanu amala*), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*, yaitu: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan; berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat (*barokah*); penguatan nilai ruhiyah (*spiritual communication*); demokratis, partisipatif dan inklusif; keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif; ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya; keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.¹¹

Filosofi kegiatan BMT terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut.

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama

¹¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 362-363.

dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹²

2) Surat Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”¹³

3) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

¹² Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an Terjemah*, 47.

¹³ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 278-279, *Al-Qur'an Terjemah*, 47.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁴

c. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat kesehatan BMT penting untuk diketahui karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Ciri-ciri BMT yang sehat adalah sebagai berikut:

1) Aman

BMT dapat dikatakan aman, apabila:

- a) Dana anggota akan terpelihara dengan baik dan tidak akan hilang;
- b) BMT memiliki legalitas hukum sebagai: Lembaga Keuangan Mikro yang bermitra dengan Pinbuk, koperasi syariah, dan lain-lain;
- c) BMT menggunakan prosedur operasi yang standar dalam pengelolaan dana;
- d) BMT melakukan pengawasan internal yang rutin dan istiqamah dari pengurus terhadap pengelola yang ditata dengan sistem yang baik.

2) Dipercaya

Syarat untuk menjadikan BMT dipercaya adalah sebagai berikut:

- a) BMT memilih pengelola dan pengurus yang amanah;

¹⁴ Al-Qur'an, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Terjemah*, 203.

- b) BMT menerapkan nilai-nilai Islami dan sistem syariah dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya;
- c) BMT diaudit oleh Pinbuk dan atau akuntan publik;
- d) BMT transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

3) Bermanfaat

Kriteria BMT yang bermanfaat adalah sebagai berikut:

- a) BMT dapat menghubungkan antara pemilik dana dengan anggota yang membutuhkan dana atau pelaku usaha;
- b) BMT berperan sebagai lembaga yang memberi peluang saling menguntungkan antara pemilik dana dan pengusaha mikro dan kecil;
- c) BMT mendampingi usaha pengusaha mikro dan kecil sehingga dapat menambah ketrampilan usaha pengusaha mikro dan kecil;
- d) Membentuk dan meningkatkan jaringan komunikasi untuk informasi dan pemasaran produk dari pengusaha mikro dan kecil;
- e) BMT dapat mempersempit kesenjangan sosial ekonomi di antara anggota masyarakat;
- f) BMT sebagai wadah penampungan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah serta wakaf untuk membantu kehidupan sosial ekonomi *dhuafa* dan fakir miskin melalui *baitul maal*;
- g) BMT dapat mempraktikkan dalam kehidupan nyata keterpaduan ibadah ubudiyah dan ibadah muamalah.¹⁵

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, 333-334.

d. Status Hukum *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

Seperti halnya jenis lembaga keuangan mikro lainnya yang mengalami masalah pengaturan dan pengawasan, BMT pun juga menghadapi permasalahan yang sama, terkait pengaturan dan pengawasan terhadap BMT. Padahal, apabila lembaga keuangan mikro telah memiliki jaminan hukum, maka dapat melakukan pembiayaan investasi secara lebih mudah. Adanya kepastian hukum atas skema operasi investasi lembaga keuangan mikro termasuk BMT akan mendukung dan memperlancar kontribusi BMT dalam memberikan alternatif permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.¹⁶

Status hukum BMT terdiri atas tiga kelompok, yaitu:

- 1) Status hukum koperasi (kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT)
- 2) Status hukum yayasan
- 3) Belum memiliki status hukum (BMT yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat).

Status hukum BMT saat ini merupakan asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat. Bentuk asosiasi ini terdiri atas koperasi, yayasan, KSM atau LSM. Hal ini sesuai anjuran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) sebagai lembaga yang selama ini menjadi pendamping dan pembina BMT.¹⁷

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank memiliki legalitas dan berbadan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan apabila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 97.

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 109.

berbadan hukum koperasi. Selanjutnya apabila telah memenuhi syarat aset dengan jumlah tertentu, BMT harus mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi sebuah badan usaha yang sehat, yang dikelola secara syariah, mengedepankan etika dan perilaku Islami.

Koperasi sebagai badan hukum BMT mempunyai pengertian sebagaimana dituangkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Selanjutnya secara operasional koperasi syariah bekerja berdasarkan asas kekeluargaan, tolong-menolong, saling menguatkan, keadilan dan manfaat dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut.

- 1) Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:
 - a) *Amanah*
Kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - b) *Mubah*
Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama tidak bertentangan dengan syariah, seperti: *maisir, gharar, riba, dan bahil*.
 - c) *Adalah*
Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak.
- 2) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah:
 - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan *istiqomah*.

¹⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 61.

- c) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, transparan, dan profesional;
- d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan berimbang sesuai pola bagi hasil;
- e) Jujur, amanah, dan mandiri;
- f) Mengembangkan sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya informasi secara optimal; serta
- g) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antara koperasi dan atau lembaga lainnya.¹⁹

e. Tanggung Jawab BMT sebagai Pelaku Usaha Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰ Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹ Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka BMT dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dan anggota BMT dapat dikatakan sebagai konsumen.

Adapun hak konsumen menurut pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, antara lain:

¹⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 197-198.

²⁰ Undang-Undang, "8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen," (20 April 1999).

²¹ Undang-Undang, "8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen," (20 April 1999).

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan atau jasa;
- 3) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Adapun kewajiban pelaku usaha menurut pasal

7 adalah:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- 2) Memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan.²²

f. Tanggung Jawab BMT sebagai Lembaga Keuangan

Sebagaimana halnya bank, dalam menghimpun dana dari masyarakat BMT memerlukan dukungan kepercayaan masyarakat. Dalam sejarah perbankan, Indonesia pernah mengalami krisis kepercayaan terhadap perbankan, yaitu pada saat terjadinya krisis ekonomi sejak semester kedua tahun 1997. Penyebab paling populer dari kegagalan bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh bankir. Selanjutnya, ketiadaan sistem perlindungan bagi nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi juga turut memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia.²³

²² Undang-Undang, “8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen,” (20 April 1999).

²³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 149-150.

Berkaitan dengan tanggung jawab BMT terhadap dana nasabah, perlu dikaji dari aspek hubungan hukum antara nasabah BMT dengan BMT. Sebagai perbandingan, dapat dikaji hubungan hukum antara nasabah bank dengan bank. Nasabah bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan apabila nasabah percaya bahwa bank bersangkutan mau dan mampu untuk membayar kembali dana tersebut apabila dananya akan diambil. Hubungan hukum ini berdasarkan asas kepercayaan. Selain itu, hubungan hukum antara bank dan nasabah juga berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tujuan prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank yang menggunakan uang nasabah, mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan padanya apabila nasabah hendak mengambilnya.²⁴

Meskipun secara kuantitatif simpanan masyarakat pada BMT belum sebanyak simpanan masyarakat pada bank, masalah perlindungan nasabah penyimpan dana pada BMT perlu menjadi perhatian karena jika terjadi suatu hal terhadap BMT yang menyebabkan BMT bubar atau dilikuidasi, dana nasabah tidak jelas bagaimana nasibnya, hal ini akan membawa akibat hilangnya kepercayaan pada BMT.²⁵

2. Konsep *Wadi'ah* dan Implementasinya dalam *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Wadi'ah sebagai salah satu instrumen pengganti dari instrumen tabungan dengan prinsip bunga telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. *Wadi'ah* ini digunakan sebagai produk BMT dalam rangka mengumpulkan atau merekrut modal dari masyarakat yang untuk selanjutnya diinvestasikan lagi oleh BMT.

a. Deskripsi *Wadi'ah*

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 150-151.

²⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 153.

Al-wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain agar dijaga. Sedangkan menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan wadi'ah sebagai penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.²⁶ Titipan (*wadi'ah*) atau amanah adalah sesuatu yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar dijaga, sebagaimana dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, yakni: "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat."²⁷ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah dana titipan yang dititipkan oleh penitip kepada yang dititipi untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya.

Wadi'ah adalah permintaan dari seseorang pada pihak lain dengan maksud mengganti pemilik harta dalam pemeliharaan atau penjagaan hartanya. Hal tersebut berarti bahwa *wadi'ah* adalah permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaga harta tersebut. Dalam pemaknaan ini, pada hakikatnya *wadi'ah* adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemiliknya menghendakinya.²⁸

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Redaksi dan terjemahan ayat yang membangun hukum *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

²⁶ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 180.

²⁷ Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 168.

²⁸ 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1405 H), 325, dikutip dalam Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3.

1) QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁹

2) QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila

²⁹ Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur’an Terjemah*, 49.

kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”³⁰

Kata kunci ayat-ayat yang membangun hukum *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

- 1) فَلْيُؤَدِّ Maka serahkan dan penuhi sesuai haknya.
- 2) الَّذِي أَوْمِنَ Barang yang dipercayakan, dititipkan, dan dijaminan agar terpelihara sesuai haknya.
- 3) أَمَّنْتَهُ Barang-barang atau hak-hak yang dipercayakan kepada orang yang dianggap layak dan mampu menjaga dan memeliharanya.³¹

QS. Al-Baqarah ayat 283, dalam rangkaianannya membangun sistem bisnis yang aman, di samping adanya aturan yang menjamin kepemilikan seseorang dengan keharusan mencatat setiap kegiatan transaksi, atau dengan melibatkan saksi, dan aturan adanya setiap jaminan pada transaksi yang tidak tunai, maka ayat tersebut juga mengatur terjaganya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai titipan yang harus dijaga. Demi terjaminnya semua yang menjadi hak dan kepemilikan pihak-pihak yang bertransaksi tersebut, maka semuanya harus dituangkan dalam kontrak perjanjian yang direkam oleh notaris. Sedangkan QS. An-Nisa ayat 58 dalam perspektif munasabah memuat tujuan agar pihak-pihak yang bertransaksi

³⁰ Al-Qur'an, an-Nisa ayat 58, *Al-Qur'an Terjemah*, 87.

³¹ Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 166.

tidak bermusuhan, karena hal itu menyimpang dari prinsip dan tujuan awalnya, yaitu saling membantu dan meringankan beban sesama, serta mendukung peribadatan kepada Allah.

Ayat-ayat tersebut memuat konsep dan aturan amanah dan titipan sebagai berikut: titipan (*wadi'ah*) atau amanah adalah sesuatu yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar dijaga. *Wadi'ah* juga memuat pengertian mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³²

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadiah*, meliputi: orang yang berakad (*wadi'ah*), barang yang dititipkan, sighthat (*akad wadi'ah*) yang dapat dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *wadi'ah*. Sedangkan syarat *wadi'ah*, yaitu: orang yang berakad harus berakal, baligh dan cerdas, karena akad *wadi'ah* banyak memuat resiko penipuan; barang yang dipegang harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, yakni harus jelas indentitasnya.

Akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu seseorang yang dititipi oleh orang lain melalui akad, maka bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut.

Dari sisi pelaksanaan akad, *wadi'ah* terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1) *Wadiah yad amanah* yaitu akad titipan antara penitip (pemilik uang atau barang) dengan penerima titipan, dimana penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan titipan (dapat berupa barang atau uang) dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

³² Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 167-168.

- 2) *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad titipan antara penitip (pemilik uang atau barang) dengan penerima titipan, dimana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan titipan (dapat berupa barang atau uang) dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Penerima titipan berhak mendapatkan manfaat dari penggunaan barang titipan.³³

d. Ketentuan *Wadi'ah*

Hak milik dan tanggung jawab BMT atas keuntungan atau kerugian dari kegiatan penyaluran dana titipan merupakan ketentuan umum *wadi'ah*. Akan tetapi, penitip tetap dapat menerima bonus yang besarnya tidak dijanjikan pada saat akad terjadi, dan tidak pula menanggung kerugian sama sekali. Ketentuan *wadi'ah* lainnya adalah sebagai berikut.

- 1) Dana simpanan *wadi'ah* disetor penuh kepada kasir dan dinyatakan dalam bentuk nominal.
- 2) Simpanan *wadi'ah* dapat diambil setiap saat. Apabila dalam jumlah besar, sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada kasir atau manajer.
- 3) Bonus tidak diperjanjikan.
- 4) BMT menjamin dana titipan anggota mutlak sepenuhnya. Artinya, BMT harus menjamin pengembalian simpanan *wadi'ah* sepenuhnya.³⁴

e. Kewajiban Menerima dan Menjaga *Wadi'ah*

Orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menjaga barang titipan tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* adalah amanah. Barang titipan itu hendaklah dijaga sebagaimana mestinya agar tidak hilang, rusak, atau musnah. Apabila *wadi'ah* (amanah) yang dijaga hilang, rusak, atau musnah

³³ Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 169-170.

³⁴ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 75-76.

karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada *dhammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak, atau musnah.³⁵

f. Implementasi *Wadi'ah* pada BMT

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung, terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang menjadi nasabah BMT itu sendiri.

Akad yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. Wadi'ah yang digunakan BMT umumnya adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu jenis *wadi'ah* dimana BMT dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan uang titipan menjadi hak BMT, namun pihak BMT dapat memberikan bonus kepada penitip yang jumlah nominalnya (presentasinya) tidak disyaratkan dalam akad.


Dalam mengimplementasikan *wadi'ah* di BMT dalam bentuk tabungan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³⁵ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 184-185.

- 1) BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai penerima uang titipan;
- 2) Uang titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- 3) Uang titipan dapat diambil setiap saat;
- 4) BMT tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; dan
- 5) BMT menjamin pengembalian uang titipan nasabah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anggota BMT atau pengusaha yang menitipkan uang di BMT bertindak sebagai *muwaddi'* atau *rab al-mal* dan BMT bertindak sebagai *wadi'*.³⁶ Implementasi operasional *wadi'ah* pada BMT dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Skema Implementasi Operasional *Wadi'ah* pada BMT



Sumber: Yadi Januari³⁷

³⁶ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 9.


³⁷ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 10.

Skema tersebut menunjukkan anggota BMT sebagai pemilik dana atau anggota penyimpan, menyimpan uang pada BMT yang bertindak sebagai penyimpan atau penjaga dana simpanan. Akad yang digunakan pada transaksi tersebut adalah akad atau perjanjian *wadi'ah*. BMT memberikan *service* atas transaksi *wadi'ah* berupa kewajiban penjagaan barang. Sedangkan insentif atau bonus diberikan BMT pada anggota penyimpan setelah dana simpanan anggota digunakan untuk aktivitas penyaluran dana yang menguntungkan. Dalam hal ini, BMT dapat memberikan bonus yang besarnya tidak diperjanjikan pada akad.

3. Pengelolaan Dana pada *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada skema berikut:

Gambar 2.2 Skema Cara Perputaran Dana BMT



Sumber: Andri Soemitra³⁸

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 461.

Berdasarkan skema tersebut, terlihat bahwa pada awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk melakukan pelatihan pada pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatannya, serta perangkat administrasi lainnya. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, modal juga digunakan untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan atau biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga kemasyarakatan, seperti: yayasan, kas masjid, LAZ, BAZ, dan lain-lain.

Anggota BMT menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela sebagai modal BMT dalam melakukan kegiatan penyaluran dana. Dari simpanan tersebut, anggota BMT berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan BMT dalam kegiatan penyaluran dana. Dari aktivitas penyaluran dana yang menguntungkan, selain digunakan untuk membayar bagi hasil pada penyimpan atau pemodal, keuntungan BMT dapat digunakan untuk memenuhi biaya operasional, seperti: gaji pengelola, peralatan dan perlengkapan kantor, sarana dan prasarana kantor, serta biaya operasional lainnya yang mendukung aktivitas operasional BMT.³⁹

Aspek penting yang dapat menunjang kelancaran aktivitas penyaluran dana yaitu ketersediaan dana yang mencukupi untuk disalurkan pada pihak yang membutuhkan dana (anggota pembiayaan). Oleh karena itu, dalam menjemput bola (anggota penyimpan) pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik anggota baru untuk menyimpan pada BMT dalam jumlah yang besar, misalnya dari Rp. 100.000 hingga Rp. 10.000.000 atau lebih, dengan menunjukkan kemungkinan pembiayaan yang menguntungkan,

³⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 461-463.

kelayakan pemberian pembiayaan, tingkat keuntungan yang dihasilkan, dan juga jaminan keamanan dana yang disimpan pada BMT. BMT menggunakan analisis pembiayaan untuk menjamin keamanan dananya.

Mekanisme kerja BMT hampir sama dengan bank syariah, namun BMT memiliki pangsa pasar yang khusus, yaitu masyarakat ekonomi bawah.⁴⁰ Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah, yaitu: terhindar dari perjudian (*maysir*), penipuan (*gharar*), suap (*risywah*), dan bunga (*riba*).⁴¹ Jenis usaha yang dijalankan BMT dalam kegiatan operasionalnya dapat berhubungan dengan keuangan dan non keuangan. Jenis usaha keuangan BMT adalah sebagai berikut:

1. BMT menyelenggarakan berbagai macam jenis produk tabungan yang masuk dalam jenis simpanan sukarela serta produk penghimpunan dana yang lazim diselenggarakan oleh BMT sebagai koperasi, yaitu simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib.
2. Kegiatan kredit atau pembiayaan usaha kecil bawah. Jenis usaha BMT non keuangan tidak boleh menyaingi usaha para anggota pembiayaan, jenis usahanya dapat berupa penyediaan teknologi maju untuk menunjang usaha para anggota pembiayaan.⁴²

Dalam menjalankan usahanya, akad yang digunakan pada BMT mirip dengan akad yang digunakan pada BPRS. Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tahun 2003, adalah:

1. Giro *Wadi'ah*, merupakan produk simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari

⁴⁰ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 69.

⁴¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 321.

⁴² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 463-464.

keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka namun berdasarkan kebijakan BMT. Namun nominalnya diupayakan untuk senantiasa kompetitif.

2. Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan BMT bertindak sebagai mudharib.
3. Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya (*mudharabah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah berfungsi sebagai shahibul mal. Ada juga dana nasabah yang dikelola BMT berdasarkan syarat tertentu (*mudharabah muqayyadah*).⁴³

Sedangkan pada penyaluran dana anggota, BMT menggunakan akad pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istishna'*), sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*), kemitraan (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan tolong-menolong (*Qardhul Hasan*). Kegiatan penyaluran dana BMT harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan diawasi agar sesuai dengan prosedur pembiayaan dalam standar operasional yang ditetapkan oleh manajemen.⁴⁴ Agar kegiatan pembiayaan BMT aman dan menguntungkan, petugas pembiayaan harus melakukan analisis pembiayaan, diantaranya:

1. *Character* (Karakter atau akhlak)
Karakter berhubungan dengan akhlak calon penerima pembiayaan. Penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan dilakukan dengan menilai interaksi kehidupan calon penerima pembiayaan dalam keluarga dan masyarakat. Hal

⁴³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*, 364.

⁴⁴ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 79.

tersebut dapat ditanyakan pada tokoh masyarakat setempat.

2. *Condition Of Economy* (Kondisi usaha)
Calon penerima pembiayaan harus memiliki kondisi usaha yang baik, yaitu: cukup untuk kebutuhan keluarga, menutupi biaya operasional usaha, dan memiliki kelebihan yang dapat dijadikan sebagai tambahan modal pengembangan usaha. Usaha calon penerima pembiayaan harus baik agar ia mampu melunasi kewajibannya.
3. *Capacity* (Kemampuan manajerial)
Calon anggota pembiayaan harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, andal dan tangguh dalam menjalankan usaha.
4. *Capital* (Modal)
Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Satu hal yang diwaspadai oleh petugas pembiayaan adalah apabila struktur permodalannya sebagian besar berasal dari luar, hal tersebut rawan menimbulkan masalah.
5. *Collateral* (Jaminan)
Jaminan diperlukan BMT untuk mengatasi kemungkinan sulitnya proses pelunasan.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi (perbedaan)
1.	Neni Sri Imaniyati	Perlindungan Nasabah BMT jika BMT Pailit (<i>Tafelis</i>)	Bentuk perlindungan hukum nasabah apabila BMT mengalami pailit mengacu pada KUH Perdata,	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu adalah peneliti akan membahas mengenai desain BMT

⁴⁵ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 134-135.

			nasabah BMT termasuk kreditur konkuren, sehingga jika BMT pailit, nasabah akan mendapatkan kembali dana simpanannya dari hasil pemberesan harta kekayaan BMT setelah BMT melaksanakan kewajiban pembayaran pada kreditur <i>preferent</i> . ⁴⁶	untuk menjaga dan menjamin keamanan dana simpanan.
2.	Maghfiro Atika, Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., dan Yenny Eta Widyanti, S.H.,M.Hum.	Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi	Berdasarkan Pasal 94 UU Perkoperasian, pemerintah diwajibkan membentuk lembaga penjamin simpanan seperti dalam industri perbankan untuk	Indikator pembeda pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti desain BMT untuk menjamin simpanan nasabah terkait keamanan dan pengelolaan dana simpanan, sebagai

⁴⁶ Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Nasabah BMT Jika BMT Pailit (Taflis)," *Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 4 (2006).

		an	koperasi simpan pinjam (LPS KSP) yang pengaturan mengenai struktur serta kedudukan LPS KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun berdasarkan penelitian sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai LPS KSP tersebut belum terbentuk. ⁴⁷	alternatif solusi untuk mendapat kepercayaan nasabah karena aturan mengenai LSP-KSP belum terbentuk.
3.	Gunawan Hariyanto	Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi	Perangkat hukum bagi koperasi masih memiliki celah bagi pengurus untuk melakukan penggelapan dana anggota koperasi dan upaya yang	Indikator pembeda pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti mengenai desain internal terkait penjaminan keamanan dan pengelolaan dana pada BMT untuk

⁴⁷ Maghfiro Atika, dkk., “Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,” *Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2014).

			dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas koperasi kabupaten/kota untuk membantu melindungi dana anggota koperasi masih kurang optimal. ⁴⁸	melindungi dana nasabah, sehingga tidak ada celah bagi pengurus untuk melakukan penggelapan dana.
--	--	--	--	---

⁴⁸ Gunawan Hariyanto, "Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).

4.	Muhammad Isnan	Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Perlindungan nasabah perspektif hukum Islam direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit, serta dengan memberikan beberapa persen aset yang dimiliki oleh pihak lembaga keuangan kepada PBMT Indonesia, untuk menanggulangi likuiditas dalam rangka perlindungan terhadap harta yang diamanahkan kepada BMT Beringharjo. ⁴⁹	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti akan meneliti desain KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk melindungi amanah simpanan dari anggota, dari aspek keamanan dana dan pengelolaan dananya.
----	----------------	---	--	---

⁴⁹ Muhammad Isnan, "Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016).

5.	Sanwani dan kawan-kawan	Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i>	Strategi penghimpunan dana yang digunakan oleh BMT Al-Hidayah Lombok Timur adalah strategi jemput bola sebagai ajang promosi dan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat. Sedangkan strategi penyaluran dana dilakukan dengan pemasaran, peduli sosial, dan <i>personal selling</i> . ⁵⁰	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti akan membahas mengenai usaha BMT untuk mendapatkan kepercayaan nasabah melalui usahanya dalam melindungi amanah simpanan dari nasabah.
6.	Lantip Susilowati	Model Strategi Tumbuh dan Bertahan pada Pengelolaan BMT di Kabupaten Ponorogo	Strategi pertumbuhan pengelolaan BMT salah satunya dilakukan dengan inovasi produk sesuai	Indikator pembeda pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti desain BMT untuk melindungi simpanan nasabah,

⁵⁰ Sanwani, dkk. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada *Baitul Mal Wat Tamwil*," *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no.1 (2017).

			kebutuhan anggota. Sedangkan strategi bertahan dalam pengelolaan BMT salah satunya dapat dilakukan dengan pengawasan seluruh karyawan. ⁵¹	seiring dengan inovasi produk simpanan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT PETA, agar pihak BMT mendapat kepercayaan dari anggota dan calon anggota.
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada desain keamanan dan pengelolaan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Jenis simpanan yang akan peneliti teliti adalah simpanan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, sedangkan indikator keamanan dan pengelolaan dana yang peneliti gunakan dalam penelitian ini digambarkan oleh skema sebagai berikut.

⁵¹ Lantip Susilowati, "Model Strategi Tumbuh dan Bertahan pada Pengelolaan BMT di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018).

Gambar 2.3 Skema Kerangka Berpikir Penelitian